



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 360/ 538 TAHUN 2020

TENTANG

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) DI KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)*, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
12. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 537 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Kabupaten Karanganyar, yang terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Pelaksana,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengarah Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a adalah:
- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Covid-19*;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*;

- KETIGA : Pelaksana Pengarah Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b adalah:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Covid-19*;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*;
 - d. mengerahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19* kepada Bupati Karanganyar.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2020



Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
ex-officio Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Dandim 0727/Karanganyar;
6. Kapolres Karanganyar;
7. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
8. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
9. Kepala DINSOS Kabupaten Karanganyar;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Karanganyar;
12. Kalak BPBD Kabupaten Karanganyar;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
14. Kepala RSUD Kabupaten Karanganyar
15. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
16. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar.
17. Para Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid19*.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 360/S38 TAHUN 2020
 TENTANG :
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN
 PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE*
 (COVID-19) DI KABUPATEN
 KARANGANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	: 1. Bupati Karanganyar 2. Wakil Bupati Karanganyar 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar 4. Komandan Kodim 0727 Karanganyar 5. Kepala Kepolisian Resort Karanganyar 6. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar 7. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar 8. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar
2	Ketua Pelaksana	: Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar (Kepala Ex-officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karanganyar)
3	Wakil Ketua	: 1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Karanganyar 2. Asisten Perekonomi Dan Pembangunan Setda Karanganyar 3. Asisten Administrasi Umum Setda Karanganyar
4	Sekretaris	: 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 2. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar
5	Anggota	: 1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepala Dinas Perhubungan 4. Kepala Dinas Pariwisata pemuda, dan Olahraga 5. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 7. Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan 8. Kepala Dinas Sosial 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
		12. Kabag KESRA Setda Kabupaten Karanganyar 13. Kabag Hukum Setda Kabupaten Karanganyar 14. Kabag Umum Setda Kabupaten Karanganyar 15. Kepala Badan Keuangan Daerah 16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 18. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan 19. Kepala Kementrian Agama Karanganyar 20. Camat Se-Kabupaten Karanganyar 21. PASITER KODIM 0727 Karanganyar 22. Kabag OPS Polres Karanganyar 23. Direktur PDAM Tirta Lawu Karanganyar 24. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar 25. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar



 BUPATI KARANGANYAR,
 JULIYATMONO